



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUKARNO
Tempat Lahir	:	Sumenep
Umur / Tanggal Lahir	:	39 th / 12 Mei 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Baypas Ngurah Rai No. 69 Kel. Kedonganan (belakang Benoa Square)
Alamat Tetap	:	Kejayan Kel/Ds. Kejayan Kec Pujer Kab. Bondowoso
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa **Sukarno** ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penahanan Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
5. Penahanan Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri Denpasar :
sejak tanggal 7 Maret 2020 s/d tanggal Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARNO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas LG warna silver;
 - 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver;DIKEMBALIKAN KEPADA ELLIS ROMANTI SILALAH
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKARNO pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah kost Jalan Tegal Ayu No. 7 Kel/ Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan di Daerah Berawa pulang kerja menuju jalan Tegal Ayu No. 7 Kel/Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang merupakan tempat kost saksi korban ELLIS ROMANTI SILALAH pacar terdakwa kemudian tanpa meminta ijin kepada saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas Merk LG warna silver, 1 (satu) unit TV Tabung Merk LG warna Silver selanjutnya terdakwa mengangkut dengan

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan Pick up yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa menjualnya dengan cara menawarkan kepada saksi NING RAHAYU dengan harga kesepakatan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk menyewa sepeda motor dan membayar hutang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ELLIS ROMANTI SILALAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **ELLIS ROMANTI SILALAH** :

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Laporan saksi ke Kantor Polisi Polsek Kuta bahwa saksi telah terjadi peristiwa kehilangan :
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk LG warna Silver ;
 - 1(satu) buah TV Tabung merk LG warna silver ;
- Bahwa peristiwa ini baru saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 23.00 wita yang bertempat di Kamar Kost Jalan Telaga Ayu No. 7 Kel/Ds. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung dan adapun kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun jenis Televisi dan Kulkas milik saksi yang telah dilaporkan hilang tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk LG warna Silver ;
 - 1 (satu) buah TV Tabung merk LG warna silver ;
- Adapun identitas pelaku yang mengambil barang saksi tersebut adalah SUKARNO, Tempat tanggal lahir : Sumenep / 12 Mei 1981, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam dengan alamat : Jalan Baypas Ngurah Rai No. 69 Kelurahan Kedonganan (belakang Benoa Square) Kecamatan Kuta ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 23.00 wita saksi pulang dari tempat kerja sampai didalam kost saksi tidak melihat Kulkas dan Televisi saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya pelaku tersebut mengambil Kulkas dan Televisi tersebut, setelah saksi tanyakan kepada bapak kost yang bernama PAK MADE adapun cara pelaku mengambil barang berupa Televisi dan Kulkas

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan mudah pelaku mengambil barang berupa kulkas dan televisi lalu pelaku naikan mobil pick up sewaan dan PAK MADE menanyakan kepada pelaku "mau kemana" dan pelaku menjawab "mau pindah kost pak";

- Bapak Kost yang bernama PAK MADE lalu diberitahu yang mengambil barang berupa Televisi dan Kulkas tersebut adalah sdr. SUKARNO yang masih menjalin hubungan asmara dengan saksi. Setelah saksi mengetahui yang mengambil barang berupa Televisi dan Kulkas tersebut lalu saksi melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Saksi 2. **I DEWA GEDE SAPUTRAYASA :**

- Bahwa benar saksi beserta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam : 02.00 wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai No.69 Kel. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung (belakang Benoa Square). Adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) buah kulkas LG warna silver dan 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver. Yang mana peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam : 23.00 wita bertempat di Kamar Kost Jalan Telaga Ayu No.7 Kel/Ds. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung, serta kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai laporan yang dibuat oleh korban.
- Bahwa benar sesuai hasil interogasi bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara mudah karena sebelumnya terdakwa sudah tinggal bersama dengan korban dan barang terdakwa ambil tersebut ketika pacar terdakwa sedang bekerja lalu terdakwa jual tanpa seijin atau sepengetahuan pacar terdakwa, yang mana terdakwa melakukan perbuatan itu sendirian.
- Bisa saksi jelaskan bahwa berawal ketika sedang melaksanakan tugas bersama rekan-rekan yang diantaranya bernama I DEWA GEDE NOPRIANA telah datang korban perempuan mengaku bahwa mengalami kehilangan barang miliknya berupa : 1 (satu) buah kulkas LG warna silver dan 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver, yang mana korban menjelaskan bahwa ang mengambil barang-barang tersebut adalah pacar korban yang bernama SUKARNO serta yang mana kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam : 23.00 wita bertempat di Kamar Kost Jalan Telaga Ayu No.7 Kel/Ds. Kedonganan Kec. Kuta Kab.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, namun korban baru melaporkan kejadian ini pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 23.00 wita. Selanjutnya atas dasar laporan tersebut saksi beserta rekan-rekan melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku sehingga pelaku berhasil kami amankan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam : 02.00 wita bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai No.69 Kel. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung (belakang Benoa Square). Selanjutnya dilakukan introgasi awal bahwa pelaku mengakui telah melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang milik pacarnya tersebut namun sudah dijual kepada seorang perempuan yang bernama NING RAHAYU dengan harga sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat tinggal di Jalan Pulau Galang Gang Tying Gading No.4I Lingk. Gunung Sari Kel/Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya kami langsung mendatangi rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dari saksi NING RAHAYU dan setelah berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti beserta terdakwa kami bawa ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Saksi 3. **NING RAHAYU** :

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah membeli barang dan ternyata barang tersebut hasil dari pencurian;
- Bahwa adapun barang-barang yang saksi beli tersebut adalah berupa 1 (satu) buah televisi tabung 21 in merek LG warna silver dan 1 (satu) buah kulkas merek LG warna silver. Serta saksi membeli barang-barang tersebut diatas dari seorang perempuan yang tidak saksi kenali, namun jika saksi ditunjukkan orangnya saksi masih mengingatnya ;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat sekiranya akhir bulan Nopember 2019 sekiranya jam 19.00 wita bertempat di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Pulau Galang Gang Tying Gading No.4I Lingk. Gunung Sari Kel/Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Serta saksi membeli barang tersebut dengan harga sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bisa membeli barang-barang tersebut karena pada saat itu saksi mendapat tawaran dari teman kerja saksi yang bernama sdri. MELAN yang menyatakan bahwa “mbok..... ada teman saksi menjual kulkas sama tv bekas. mbok mau apa tidak membelinya dengan harga satu setengah juta” lalu saksi

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ya coba antar saksi kekosannya”. Selanjutnya teman saksi yang bernama MELAN mengantarkan saksi kerumah temannya yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenali untuk melihat barangnya, setelah itu saksi melakukan penawaran dan hingga sepakat (deal) dengan harga sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian malam harinya datang seorang laki-laki dan perempuan mengantarkan barang-barang berupa 1 (satu) buah televisi tabung 21 in merek LG warna silver dan 1 (satu) buah kulkas merek LG warna silver selanjutnya setelah itu saksi membayar dengan uang tunai (cash) tanpa dilengkapi nota kwitansin ;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik pacar terdakwa tanpa ijin tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita bertempat di kamar kos Jalan Telaga Ayu No.7 Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
- Bahwa adapun barang milik pacar terdakwa yang telah berhasil terdakwa ambil tanpa ijin tersebut diantaranya berupa : 1 (satu) buah televisi tabung berwarna 21 in merek LG warna silver dan 1 (satu) buah kulkas merek LG warna silver. Dan barang-barang tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar kos yang terdakwa tempati bersama;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik pacar terdakwa tersebut dengan cara mudah karena sebelumnya terdakwa sudah tinggal bersama dengannya dan barang terdakwa ambil ketika pacar terdakwa sedang bekerja lalu terdakwa jual tanpa seijin atau sepengetahuan pacar terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan itu sendirian ;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang milik pacar terdakwa tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang telah habis terdakwa gunakan untuk menyewa sepeda motor dan kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Barang-barang milik pacar terdakwa yang telah berhasil terdakwa ambil yaitu berupa : 1 (satu) buah televisi tabung berwarna 21 in merek LG warna silver dan 1 (satu) buah kulkas merek LG warna silver tersebut kemudian terdakwa jual kepada pasangan suami istri yang bertempat di Jalan Gelogor Carik seluruhnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terdakwa mengambil barang-barang milik pacar terdakwa itu sebelumnya tanpa seijin pemilik ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wita selesai bekerja sebagai buruh bangunan di Berawa terdakwa kembali ke tempat kos pacar terdakwa yang bernama : ELLIS ROMANTI SILALAH bertempat di Jalan Telaga Ayu No.7 Kedonganan. Sesampainya ditempat kos terdakwa menghubungi pacar terdakwa dengan tujuan minta ijin untuk menjual kulkas dan televisise miliknya mengingat terdakwa perlu uang untuk menyewa sepeda motor tapi tidak diijinkan. Setelah mendapat jawaban demikian terdakwa tidak menghiraukan dan tetap akan menjualnya, maka saat itu juga terdakwa mengajak jasa angkut yaitu dengan menggunakan mobil pick up lalu terdakwa bawa ketempat teman-teman terdakwa untuk terdakwa tawarkan dan kemudian ditawarkan oleh pasangan suami istri yang tidak terdakwa kenal dengan harga seluruhnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan mengingat terdakwa perlu uang maka terdakwa menyetujuinya lalu barang terdakwa serahkan pada mereka bersamaan itu uang juga diserahkan kepada terdakwa tanpa menggunakan kwitansi. Mengetahui demikian pacar terdakwa marah-marah melalui tilpon sehingga terdakwa tidak berani kembali lagi ke tempat kos nya lalu terdakwa tidur di proyek tetapi saat itu terdakwa tetap berkomunikasi dengan pacar terdakwa melalui tilpon dan terdakwa berjanji akan mengganti kulkas dan televisinya apabila terdakwa sudah mendapatkan gaji. Dan ternyata tanpa sepengetahuan terdakwa kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi hingga terdakwa diamankan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kulkas LG warna silver ;
- 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Kost Jalan Tegal Ayu No.7 Kel/ Desa Kedonganan Kuta Badung terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan di Daerah Berawa pulang kerja menuju jalan Tegal Ayu No. 7 Kel/Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. yang merupakan tempat kost saksi korban ELLIS ROMANTI SILALAH pacar ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian tanpa meminta ijin kepada saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas Merk LG warna silver, 1 (satu) unit TV Tabung Merk LG warna Silver selanjutnya terdakwa mengangkut dengan mempergunakan Pick up yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dengan cara menawarkan kepada saksi NING RAHAYU dengan harga kesepakatan Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk menyewa sepeda motor dan membayar hutang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban ELLIS ROMANTI SILALAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan melanggar dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana ;

1. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa SUKARNO adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa terdakwa SUKARNO sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Jln Tegal Ayu No. 7 Kel/ Desa Kedonganan Kuta Badung terdakwa telah mengambil 1 kulkas merek LG dan 1 buah TV tabung Merek LG ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah kulkas LG warna silver, 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver adalah kepunyaan ELISS ROMANTI SILALAH

Menimbang, bahwa unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 28 oktoabr 2019 masuk ke dalam kamar kost jalan Tegal Ayu No 7 Kel/ Desa Kedonganana kuta badung dan mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah kulkas LG warna silver, 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver milik ELIIS ROMANTI SILALAHI ;

Menimbang, bahwa *berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pasal 362 K.U.H.Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas, apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 362 K.U.H.Pidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermamfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 K.U.H.Pidana, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan hukum pidana, berdasarkan hal-hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana dijatuhkan terdakwa, berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas LG warna silver ;
- 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver ;

DIKEMBALIKAN KEPADA ELLIS ROMANTI SILALAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 362 K.U.H.P serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sukarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sukarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas LG warna silver ;
 - 1 (satu) buah TV tabung merek LG berwarna merek LG warna silver ;

DIKEMBALIKAN KEPADA ELLIS ROMANTI SILALAH ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 07 April 2020 yang dipimpin oleh : I Made Pasek, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Gde

Hal 11 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novyartha, S.H.,M.Hum dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum

I Made Pasek, S.H.,MH

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,

Panitera Pengganti

I Putu Darmana,S.H.,

Hal 12 dari 12 hal Putusan Pidana Nomer 173/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)